



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN ARMADA BUS RAPID TRANSIT TRANS BANJARMASIN
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Perhubungan meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Sub Urusan Pelayanan serta Kesekretariatan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Fasilitasi Angkutan Massal Terintegrasi di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, perlu mengangkat Pengemudi Armada Bus Rapid Transit, Petugas Kebersihan Armada Bus Rapid Transit dan Teknisi Armada Bus Rapid Transit pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Armada Bus Rapid Transit Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
ARMADA BUS RAPID TRANSIT TRANS BANJARMASIN DI
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BANJARMASIN;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
7. Bus Rapid Transit yang biasa disingkat BRT adalah sebuah sistem bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal.
8. Pengemudi adalah Pengemudi Armada Bus Rapid Transit Trans Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
9. Petugas Kebersihan adalah Petugas Kebersihan Armada Bus Rapid Transit Trans Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
10. Teknisi adalah Teknisi Armada Bus Rapid Transit Trans Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
11. Pembayaran Jasa Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi Armada Bus Rapid Transit Trans Banjarmasin adalah biaya dalam bentuk upah yang diberikan secara lumpsum setiap akhir bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Armada BRT Trans Banjarmasin untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang selamat dan nyaman kepada masyarakat di Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Armada BRT Trans Banjarmasin untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum dalam mobilitas masyarakat sehari-hari di kota Banjarmasin.

BAB III

PENGANGKATAN PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, TEKNISI
ARMADA BRT TRANS BANJARMASIN

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi dibuat Surat Keputusan dan Surat Perjanjian Kerja bermaterai antara Kepala Dinas dengan Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi sebagai ikatan perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Syarat pengangkatan Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi memperhatikan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB IV

UPAH PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN TEKNISI ARMADA BRT TRANS BANJARMASIN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

Pasal 4

- (1) Upah Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Dinas Perhubungan.
- (2) Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi berhak mendapatkan upah kerja sesuai dengan ketentuan dalam penganggaran.
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Setiap Bulan.

Pasal 5

- (1) Dinas Perhubungan mengalokasikan Pembayaran Upah bagi Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi.
- (2) Pembayaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional untuk penyelenggaraan Armada BRT Trans Banjarmasin di Kota Banjarmasin.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

- (1) Jumlah pengangkatan Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi pada Dinas Perhubungan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan pada Dinas Perhubungan.
- (2) Pembayaran upah untuk Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi di Dinas Perhubungan ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Dinas Perhubungan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Agustus 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 66